



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah perlu dilakukan penyempurnaan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaannya;
- b. berdasarkan telaahan staf dari Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Nomor BKAD.900/28/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal permohonan pergeseran anggaran BBM (Bahan Bakar Minyak) di dokumen 36 (tiga Puluh enam) DPA-SKPD TA. 2023 lingkup Pemerintahan Kota Kupang, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

AK

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

2, A

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

h, A

(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);

18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 299);
19. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 625);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kupang Nomor 625), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--|------------------------|
| a. Sebelum perubahan | Rp.1.156.532.343.091,- |
| b. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp.1.156.532.343.091,- |

2. Belanja Daerah

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Sebelum perubahan | Rp.1.152.854.784.063,- |
| b. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- |

SA

Jumlah Belanja Daerah Setelah

Perubahan

Rp.1.152.854.784.063,-

Defisit/surplus

Rp.(3.677.559.028,-)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Sebelum Perubahan

Rp.11.322.440.972,-

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah Setelah Perubahan

Rp. 11.322.440.972,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Sebelum Perubahan

Rp. 15.000.000.000,-

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Setelah Perubahan

Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Rp. (3.677.559.028,-)

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

perubahan

Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dalam ringkasan :

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok jenis , Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

6. A

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 Februari 2023

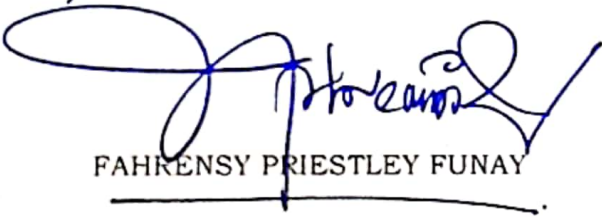
Pj. WALIKOTA KUPANG, 


GEORGE M. HADJOH

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 632

h. 15